



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 134 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

08

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga tapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Walikota untuk melaksanakan kewenangan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Orang adalah orang perseorangan dan /atau kelompok orang.
11. Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
14. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan yang berdiri sendiri, bukan selain dari perkumpulan sebagaimana dimaksud pada angka 13 Pasal ini.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjut disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
20. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
21. Lembaga Pengelola Sampah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
22. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
23. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
24. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
25. Pengelola sampah adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan pengelolaan sampah.
26. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.
27. Satuan Tugas Kebersihan atau disingkat dengan Satgas Kebersihan adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD yang membidangi kebersihan.
28. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/ perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada orang dan/atau badan.
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Teguran tertulis adalah teguran secara tertulis yang disampaikan oleh pejabat terkait dibidang kebersihan dan/ atau ketertiban kepada perorangan dan/atau badan yang telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
32. Penghentian sementara kegiatan adalah tindakan dari pejabat terkait dibidang kebersihan dan/ atau ketertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berupa perintah penghentian segala aktifitas perorangan dan/atau badan usaha, yang bersifat sementara.

33. Penutupan lokasi adalah tindakan dari pejabat terkait dibidang kebersihan dan/ atau ketertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berupa penutupan lokasi kegiatan dari segala aktifitas perorangan dan/atau badan usaha, yang bersifat tetap.
34. Pencabutan izin adalah tindakan dari pejabat terkait dibidang kebersihan dan/ atau ketertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berupa perintah pencabutan perizinan yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha,
35. Paksaan pemerintah adalah kewenangan pejabat dibidang kebersihan dan/ atau ketertiban untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi.
36. Uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan walikota ini atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada orang/badan/pengelola sampah yang melanggar Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. teguran tertulis.
 - b. penghentian sementara kegiatan.
 - c. penutupan lokasi.
 - d. pencabutan izin.
 - e. Paksaan pemerintah.
 - f. Uang paksa.
 - g. Tidak diberikan Pelayanan Publik.

Pasal 3

- (1) Teguran tertulis dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang melanggar Peraturan Daerah oleh pejabat yang terkait dibidang kebersihan.
- (2) Teguran tertulis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - b. menyediakan wadah penampungan sampah berdasarkan jenis sampah
 - c. melakukan pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - d. melakukan pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- e. melakukan pengolahan sampah, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - f. melakukan pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (3) Surat teguran pertama diberikan, dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima, orang/badan/pengelola sampah wajib memenuhi teguran tersebut.
- (4) Apabila surat teguran pertama tidak dilaksanakan maka dilanjutkan dengan surat teguran kedua, dan dalam tenggang waktu 7 (hari) setelah diterima, orang/badan/pengelola sampah wajib memenuhi isi surat teguran tersebut.

Pasal 4

- (1) Penghentian sementara kegiatan dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) oleh pejabat yang terkait dibidang kebersihan.
- (2) Tata cara penghentian sementara kegiatan, pejabat yang terkait menerbitkan surat Penghentian Sementara Kegiatan pengelolaan sampah kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Bentuk dari surat penghentian sementara tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Penghentian Sementara Kegiatan berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan atau setelah orang/badan/pengelola sampah memenuhi kewajiban.

Pasal 5

- (1) Penutupan lokasi dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak melaksanakan kewajiban atas sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) oleh pejabat terkait bidang kebersihan dan / atau ketertiban.
- (2) Tata cara penutupan lokasi, pejabat yang terkait memberikan Surat Penutupan Lokasi kegiatan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Bentuk dari surat penutupan lokasi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Penutupan lokasi berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan atau setelah orang/badan/pengelola sampah memenuhi kewajibannya.



Pasal 6

- (1) Pencabutan izin dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak melaksanakan kewajiban atas sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) oleh pejabat terkait bidang pelayanan perizinan.
- (2) Tata cara pencabutan izin, pejabat yang terkait bidang kebersihan melaporkan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah agar pejabat terkait pelayanan perizinan menerbitkan surat pencabutan izin kegiatan pengelolaan sampah kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Bentuk dari surat pencabutan izin tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Pencabutan izin terhadap orang/badan/pengelola sampah berlaku sampai memenuhi kewajibannya dan diterbitkan izin baru.

Pasal 7

- (1) Paksaan pemerintahan dapat diberikan tanpa didahului teguran dan/atau peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau.
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa :
 - a. pengambilan kartu tanda penduduk.
 - b. pembongkaran bangunan dan peralatan yang melanggar Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.
 - c. penyitaan terhadap barang dan alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Uang Paksa dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah oleh pejabat terkait bidang kebersihan.
- (2) Tata cara pengenaan uang paksa :
 - a. petugas terkait bidang kebersihan, ketertiban, tim yustisi dan/atau serta lainnya melakukan penertiban terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan surat bukti pelanggaran yang ditandatangani oleh pelanggar dan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
 - b. pengambilan kartu tanda penduduk oleh petugas.



- c. pemberian surat keputusan pelanggaran dan pengenaan uang paksa kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat terkait bidang kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- d. setelah mendapatkan surat keputusan pelanggaran dan pengenaan uang paksa, pelanggar melakukan pembayaran uang paksa di Kas daerah yang telah ditunjuk.
- e. bahwa setelah pelanggar melakukan pembayaran dengan menunjukkan bukti pembayaran, pelanggar mengambil Kartu Tanda Penduduk di SKPD yang terkait dengan Kebersihan.

Pasal 9

- (1) Sanksi Tidak diberikan Pelayanan Publik kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang terkait dengan kebersihan dan /atau ketertiban melaporkan tentang ketidakpatuhan pelaksanaan sanksi oleh pelanggar, kepada SKPD yang terkait pelayanan publik untuk tidak memberikan pelayanan publik kepada pelanggar tersebut.
- (3) Pelayanan publik diberikan setelah pelanggar mematuhi dan memenuhi kewajiban untuk melaksanakan isi dari sanksi yang telah diberikan.

Pasal 10

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan :
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan :
 - a. pengawasan; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau Ketertiban.

- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau Ketertiban serta melalui kelurahan dan/atau kecamatan.
- (4) Kelurahan dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau Ketertiban.

Pasal 12

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau Ketertiban.

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau Ketertiban selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :
 - a. Asas kecermatan.
 - b. Asas kemanfaatan.
 - c. Asas kepastian hukum.
 - d. Asas keterbukaan.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.
- (3) Penetapan sanksi administratif dalam bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sanksi administratif berupa teguran.
- (4) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai tembusan :
 - a. kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dan kepala SKPD yang terkait ketertiban apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan;
 - b. kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dan kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh kepala SKPD yang terkait dengan ketertiban.

BAB III

PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. memberikan teguran kepada orang/badan/ pengelola sampah untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. mengenakan paksaan pemerintah kepada orang atau badan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Mengenaikan uang paksa kepada orang/badan/pengelola sampah yang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan dan/atau penutupan usaha/kegiatan oleh kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan dapat dilaksanakan melalui pengajuan permohonan bantuan penertiban kepada kepala SKPD yang terkait dengan ketertiban.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD yang terkait dengan ketertiban melakukan paksaan pemerintahan.
 - (4) Pelaksanaan paksaan pemerintahan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
 - (5) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD yang terkait dengan ketertiban melakukan penutupan usaha/kegiatan melalui penyegelan.
 - (6) Penutupan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberi tanda segel pada tempat usaha/kegiatan dimaksud dan dituangkan ke dalam Berita Acara penutupan usaha/kegiatan, yang ditandatangani oleh unsur SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
 - (7) Uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (8) Apabila orang/badan/pengelola sampah telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban.
 - (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan.
 - (10) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban menghentikan pengenaan sanksi administratif.
 - (11) Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan ketertiban berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh SKPD yang terkait dengan kebersihan, maka penghentian pengenaan sanksi administratif dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administratif dari SKPD yang terkait dengan kebersihan.

Pasal 13

Jenis pelanggaran dan besaran uang paksa serta bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018

WALIKOTA PEKANBARU, *f*

f
f
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

maeli

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR¹³⁴..

Pasal 13

Jenis pelanggaran dan besaran uang paksa serta bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR⁴³⁴

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 134 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 OKTOBER 2018

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN**

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....)
KESATU : (*berisi pelanggaran.....)
KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)
KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang
ditentukan.....)
KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan
.....)

dst.
KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan / Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekanbaru**

(.....)
NIP

- Tembusan Yth :
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
 3. Badan Pemeriksa Keuangan dan asset Daerah Kota Pekanbaru
 4. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
 5. Camat Se Kota Pekanbaru
 6. Peringgal

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 134

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 134 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 OKTOBER 2018

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENUTUPAN LOKASI KEGIATAN USAHA

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....)
KESATU : (*berisi pelanggaran.....)
KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)
KETIGA: (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang
ditentukan.....)
KEEMPAT :(*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak
dilaksanakan)

dst.
KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Pekanbaru

(.....)

NIP

Tembusan Yth :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3. Badan Pemeriksa Keuangan dan asset Daerah Kota Pekanbaru
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
5. Camat Se Kota Pekanbaru
6. Petinggal

WALIKOTA PEKANBARU, f.
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR134

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 134 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 OKTOBER 2018



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
JALAN DATUK SETIA MAHARAJA No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512
PEKANBARU

Nomor : /DLHK/
Lampiran : III Perwako
Perihal : **Laporan Pelanggaran**
Perda No. 08 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Sampah

Pekanbaru, September 2018
Kepada Yth.
Walikota Pekanbaru
di-
Pekanbaru

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU

M. ZULFIKRI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620621 199003 1 00

Tembusan Yth :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
4. Badan Pemeriksa Keuangan dan asset Daerah Kota Pekanbaru
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
6. Camat Se Kota Pekanbaru
7. Petinggal

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR134.

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS

BERITA ACARA
PELANGGARAN PERDA NO 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini Tanggal Bulan, kami Satgas (satuan tugas) Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru dan penegakan Peraturan Daerah yang terdiri dari:

1. Nama : instansi :
2. Nama : instansi :
3. Nama : instansi :
4. Nama : instansi :
5. Nama : instansi :

Telah melakukan Operasi Tangkap Tangan perihal pembuangan sampah pada pukul WIB di lokasi :

Jalan
Kelurahan
Kecamatan Kota Pekanbaru.

Terhadap Orang :

Nama/ NIK :
Alamat :

Dengan barang bukti berupa : Sebagai jaminan, yang bersangkutan menyerahkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini Kami buat dengan sebenarnya agar dapat diketahui bersama.

Yang bersangkutan,

Petugas Lapangan,

(.....)

(.....)

Diketahui,
Koordinator lapangan

(.....)

Nb. Lembaran untuk yang bersangkutan

Tembusan Yth :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3. Badan Pemeriksa Keuangan dan asset Daerah Kota Pekanbaru
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
5. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru
6. Camat Se Kota Pekanbaru
7. Peninggal

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR ...134.

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 134 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 OKTOBER 2018

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU NOMOR TAHUN**

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TENTANG PELANGGARAN
DAN PENGENAAN UANG PAKSA BERDASARKAN PERDA NO 08 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....

KESATU : (*berisi pelanggaran.....)

KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan

KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan.....)

KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan.....)

dst.

KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Pekanbaru**

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3. Badan Pemeriksa Keuangan dan asset Daerah Kota Pekanbaru
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
5. Camat Kota Pekanbaru
6. Peninggal

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OKTOBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR134

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

CONTOH JENIS PELANGGARAN BESERTA BESARAN UANG PAKSA

Besaran uang paksa yang dikenakan bagi :

1. Orang/badan/pengelola sampah yang terlambat melaksanakan paksaan pemerintahan, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan; atau
2. Orang/badan/pengelola sampah yang tidak sanggup melakukan pemulihan sesuai dengan kondisi yang berlaku dan upaya pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut ;

Berdasarkan PERDA NOMOR 08 TAHUN 2014 tentang Pengelolaan Sampah :

No.	Jenis Pelanggaran	Volume Sampah	Besaran Uang Paksa
1.	Membuang sampah sembarangan, di jalan, taman atau tempat umum.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
2.	Membuang sampah kesungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase, SITU.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 300.000. (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 600.000. (Enam Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp.1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
3.	Membuang sampah ke TPA tanpa izin.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4.	Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumahtangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	Membakar sampah selain yang dihasilkan rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, pengolahan sampah.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

6.	Membuang, menumpuk, menyimpan di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya. sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
7.	Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 250.000. (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
8.	Membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000. (Satu Juta Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
9.	Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pencemaran lingkungan.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
10.	Mengangkut sampah dengan alat angkut yang terbuka;	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 250.000. (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah)
11.	Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
12.	Membuang sampah kedalam atau kedaerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum daerah.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp.750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
13.	Membuang sampah ke hutan lindung.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 25.000. (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

14.	Membuang sampah yang terdapat dikapal ke sungai	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
15.	Semua kegiatan industri yang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
16.	Semua kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah ditempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp. . 750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
17.	Memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar negeri atau daerah luar kota pekanbaru kedalam wilayah kota pekanbaru.	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 OCTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 134